



ASPEK HUKUM TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

DWI YANTO PUTRA

Universitas Musamus, dwiyanto01@gmail.com

BAHARI PUTRA SATRIA

Universitas Musamus, bahari27@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Dalam hal ini kejahatan pemerasan merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatan demi kepentingannya. Sehingga para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta prosedur pembuatan tuntutan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan perihal tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dan literatur yang merupakan suatu pelaksanaan untuk menemukansuatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang nantinya dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Kata kunci: Kejaksaan; tindak pidana; pemerasan dan pengancaman

ABSTRACT

Crimes against property are crimes of extortion whether accompanied by violence or not accompanied by violence. In this case, the crime of extortion is a crime that is most often committed by some people in carrying out their intentions and actions for their own interests. So law enforcers, especially public prosecutors, need to prevent and need to process what law is appropriate to apply in criminal acts of extortion in order to provide a deterrent effect and create legal protection for the community. The problem in this writing is the legal regulation of public prosecutors in prosecuting criminal acts of extortion and threats as well as procedures for making demands for public prosecutors in making demands regarding criminal acts of extortion and threats. The research method used in this thesis is normative legal research, namely the study is based on legal materials and literature which is an implementation to find legal rules and legal principles which can later answer the legal problems

KeyPassword: Attorney general; crime; extortion and threatening

PENDAHULUAN

Salah Salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Salah satu pelaku dapat melakukan perbuatan Tindak Pidana Pemerasan yaitu karena faktor sosial, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi, maupun ketidakpuasan terhadap minimnya pendapatan sering membuat individu dalam masyarakat cenderung mencari jalan pintas dan cepat serta tidak baik untuk memenuhi kebutuhannya.

Tindak pidana pemerasan adalah bagian dari penyimpangan sosial yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang disertai dengan tindakan kekerasan maupun dengan pengancaman, Diliha dari perkembangan hingga saat ini, kasus tindak pemerasan dan pengancaman semakin bermunculan dan meningkat di media sosial ataupun media cetak. Walaupun aparat penegak hukum sudah semaksimal mungkin dalam upaya menanggulangi kejahatan ini, namun kejahatan ini masih terus bermunculan dimasyarakat sehingga perlu para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya pada bidang Penuntutan disebut dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan.¹ Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas tentang aspek hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

¹ Sarman Uli Simamora, et.al., “Penanganan Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang”, Jurnal Hukum, Vol.07.No.1, April 2018, hlm.45.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman?
2. Bagaimana Prosedur Pembuatan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Tuntutan Perihal Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman.

Kejaksaan diatur kedalam uu no 16 tahun 2004 yang menyatakan aparat yang melaksanakan kekuasaan pada bagian penuntutan. Sebagai institusi yang berwenang didalam menegakan hukum dan keadilan. Berkaitan dengan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 mengenai kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum lebih berperan dalam menegakan guna mencari kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 menentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selain berperan dalam bidang penuntutan, kejaksaan mempunyai peran lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha Negara.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam bidang pidana mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30

yaitu: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan majelis hakim dalam memutuskan saat sidang pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum dan melakukan pengawasan berkaitan pelaksanaan putusan pidana, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.²

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, menyatakan perbedaan Jaksa dengan penuntut umum, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 6 huruf A maupun B. Jaksa yang diberi wewenang untuk melaksanakan atau menjalankan wewenang penuntutan sebagaimana diatur kedalam Pasal 1 angka 6 huruf b dan pasal 13 KUHAP, berdasarkan KUHAP pasal 14.³

Dalam kuhap pasal 182 ayat 1 huruf a tidak mengatur apa yang harus dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, sehingga seolah-olah penuntut umum diberikan kebebasan untuk mencantumkan apa saja yang dimuat dalam surat tuntutan, yang terpenting berisi tuntutan pidana untuk terdakwa. Walaupun KUHAP tidak mengatur tetapi jaksa memiliki surat dakwaan yang merupakan senjata untuk melakukan penuntutan kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, maka dari itu surat dakwaan yang dibuat penuntut umum seharusnya dibuat dengan sebenar-benarnya sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut yang berdasarkan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

Syarat formil

Berisikan hari pembuatan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, Berisikan jati diri terdakwa maupun para oknum yang dicurigai, harus melengkapi seperti nama lengkap, dimana ia dilahirkan, berapa usianya atau kapan

² Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. H.50

³ Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Cara Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h.

iyadilahirkan, jenis kelamin, warna Negara saat ini, dimana bertempat saat ini, keyakinan dan profesi yang dicurigai. Identitas tersebut dimaksudkan agar terdakwa dan diperiksa di pengadilan merupakan benarbenar terdakwa yang sebenarnya dan tidak salah orang.

Syarat materiil

Menyatakan tindak pidana dilakukan yang berkaitan dengan waktu dan dimana tindak pidanadilakukan dalam menyusun surat dakwaan, penguraian mengenai watu. Memuat perbuatan bertentangan yang dilakukan dengan uraian secara jelas, cermat dan lengkap.

Prosedur Pembuatan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Tuntutan Perihal Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman

Prosedur yang harus diperhatikan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan harus memperhatikan terkait dengan isi surat tuntutan, ditinjau dari sisi materinya harus memuat halhal sebagai berikut:

Pendahuluan

Pada bagian ini Penuntut Umum memberikan gambaran yang mengarah kepada pembentukan keyakinan hakimakan keterbuktian tindak pidana yang didakwakan

Surat dakwaan

Dalam KUHAP tidak dikenal tentang bentuk suratdakwaan, tetapi dalam praktek dikenal ada lima macam bentuk surat dakwaan: Biasa atau dakwaan tunggal, Alternative, Subsidair, Kumulatif, Kombinasi, Fakta-fakta Persidangan Fakta yang terungkap sebagai hasil pemeriksaan

Pembuktian

Uraian pembuktian yang merupakan gambaran perpaduan antara unsur tindak pidana dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kesimpulan

Penuntut umum mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan mana yang terbukti

Hal-hal yang memberatkan/meringankan

Hal ini perlu diperhatikan penuntut umum dengan memperhatikan urgensi dan relevansinya dengan pemidanaan terdakwa

Tuntutan hukuman

Dalam hal ini penuntut umum dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pernyataan tindak pidana yang terbukti, kualifikasi dan pasal yang dilanggar serta dan kesalahan terdakwa.

Permintaan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Permintaan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Pengembalian barang bukti.

Penegasan status penahan terdakwa. Penutup Bagian ini memuat harapan penuntut umum agar majelis hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan Kejaksaan yaitu institusi yang melaksanakan kekuasaan kenegaraan pada dibidang penuntutan. Jaksa merupakan panglima penegak hukum dan menjadi filter saat penyidikan dan pemeriksaan dalam Persidangan, serta sebagai pelaksana pada bagian penetapan maupun bagian putusan pengadilan. Karena institusi kejaksaan yang dapat menyatakan suatu perkara dapat diajukan kepengadilan atau tidak, berkaitan dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Prosedur yang harus diperhatikan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan harus memperhatikan terkait dengan isi surat tuntutan. Terkait dengan kasus yang ditangani jaksa penuntut umum diwilayah pengadilan negeri ganyar, jaksa dalam hal ini membuat tuntutan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, T. (2015). Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Cetakan ke II. Malang: Setara Press.

Effendy, M. (2005). Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Cara Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Artikel Jurnal

Sarman Uli Simamora, et.al. (April 2018), “Penanganan Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang”, Jurnal Hukum, Vol.07.No.1.